


# PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR PERALATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Departemen Keuangan cq. Ditjen Bea dan Cukai untuk membebaskan atau meringankan bea masuk dan cukai atas impor peralatan dan bahan yang digunakan langsung oleh industri dalam negeri untuk mengendalikan pencemaran, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 136/KMK.05/1997.




## PERSYARATAN KE DJBC

1. Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Izin Industri
2. NPWP, NPPKP
3. Rekomendasi teknis dari Menteri LH
4. Rincian jumlah dan jenis peralatan dan bahan yang diimpor dan nilai pabeannya

## Persyaratan ke KLH:

1. Surat pengantar ke Menteri LH
2. Isian Formulir Permohonan
3. Lampiran: izin industri, kegunaan alat, diagram proses pengolahan limbah, invoice
4. Lampiran: daftar peralatan dan spesifikasinya

## PROSEDUR:



## CONTOH PERALATAN YANG DAPAT DIBEBASKAN BEA MASUKNYA

1. Pengendalian pencemaran limbah cair:  
Aerator, belt press, chemical pump, chemical tank, return sludge pump, submersible pump, pH control, decanter, air blower, biocoal, screen,
2. Pengendalian pencemaran udara: electrostatic precipitator, CEM (continuous electro magnetic)

Informasi lebih lanjut:

Nurul Jannah

Asisten Deputi 3/I KLH, Gedung A Lt. 4, Jl. D.I Panjaitan Kav. 24

Jakarta Timur 13410, telp/fax. (021) 8517161